

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA,

DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN

TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN,

DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU-

DAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN, DINAS

KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN

DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Propinsi yang berada di Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas

Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata , Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas

Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA , DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN, DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
5. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah ;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Jawa Tengah, yang melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas ;

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah, adalah :

a. Panti Type A, terdiri dari :

- 1) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Distrarastra";
- 2) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Penganthi";
- 3) Panti Karya "Mardi Utomo" ;
- 4) Panti Asuhan "Wira Adi Karya" ;
- 5) Panti Asuhan "Taruna Yodha"
- 6) Panti Karya Wanita "Wanodyatama" ;
- 7) Panti Pamardi Putra "Mandiri" ;
- 8) Panti Tuna Grahita "Raharjo" ;

b. Panti Type B, terdiri dari :

- 1) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Pendowo" ;
- 2) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Dharma Putra" ;
- 3) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara "Bhakti Candrasa" ;
- 4) Panti Karya "Bina Sejahtera" ;
- 5) Panti Karya "Samekto Karti" ;
- 6) Panti Karya "Muria Jaya" ;
- 7) Panti Karya "Pamardi Karya" ;
- 8) Panti Karya "Hestining Budi" ;

- 9) Panti Karya “Martani” ;
- 10) Panti Karya “Pamardi Raharjo” ;
- 11) Panti Karya “Mardi Guno” ;
- 12) Panti Karya “Persinggahan Sonorumekso” ;
- 13) Panti Karya “Persinggahan Margo Widodo” ;
- 14) Panti Karya “Persinggahan Waluyotomo” ;
- 15) Panti Tuna Laras “Ngudi Rahayu” ;
- 16) Panti Tuna Laras “Pangrukti Mulyo” ;
- 17) Panti Karya Wanita “Wanita Utama” ;
- 18) Panti Asuhan “Kumuda Putra Putri” ;
- 19) Panti Asuhan “Putra Harapan” ;
- 20) Panti Asuhan “Pamardi Putra” ;
- 21) Panti Asuhan “Sunu Ngesti Tomo “ ;
- 22) Panti Asuhan “Harapan Bangsa” ;
- 23) Panti Asuhan “Kasih Mesra” ;
- 24) Panti Asuhan “Mardi Yuwono” ;
- 25) Panti Asuhan “Wiloso Muda-Mudi” ;
- 26) Panti Asuhan “Budhi Sakti” ;
- 27) Panti Asuhan “Wira Karyatama” ;
- 28) Panti Asuhan “Pamardisiwi I” ;
- 29) Panti Asuhan “Suko Mulyo” ;
- 30) Panti Asuhan “Karya Mandiri” ;
- 31) Panti Asuhan “Woro Wiloso” ;
- 32) Panti Asuhan “Taman Harapan” ;

- 33) Panti Asuhan “Pamardisiwi II” ;
 - 34) Panti Asuhan “Esti Tomo” ;
 - 35) Panti Asuhan “Pamardi Utomo” ;
 - 36) Panti Asuhan “Kartini” ;
 - 37) Panti Asuhan “Wiloso Tomo” ;
 - 38) Panti Wredha “Wening Wardoyo” ;
 - 39) Panti Wredha “Pucang Gading” ;
 - 40) Panti Wredha “Bhisma Upakara” ;
 - 41) Panti Wredha “Dewanata” ;
 - 42) Panti Wredha “Margo Mukti” ;
 - 43) Panti Wredha “Purbo Yuwono” ;
 - 44) Panti Wredha “Wiloso Wredho”
2. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata ;
 3. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
 4. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah, adalah :
 - a. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Surakarta ;
 - c. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Cilacap ;
 - d. Balai Latihan Kerja Pertanian ;
 - e. Balai Latihan Kerja Luar Negeri ;
 - f. Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes ;

- g. Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat ;
 - h. Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja ;
 - i. Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan ;
5. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah, adalah :
- a. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati ;
 - c. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen ;
 - d. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta ;
 - e. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang ;
 - f. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo ;
 - g. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap ;
 - h. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal ;
6. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah, adalah Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi ;
7. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah, adalah :
- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal ;
 - b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang ;
 - c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana ;
 - d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo ;
 - e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo ;
 - f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy ;
8. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah, adalah :
- a. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang ;

- b. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta ;
 - c. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas ;
 - d. Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian ;
 - e. Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura ;
 - f. Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih ;
 - g. Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi ;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah, adalah:
- a. Balai Inseminasi Buatan ;
 - b. Balai Pelayanan Peternakan Terpadu ;
 - c. Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak ;
 - d. Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan;
10. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah, adalah :
- a. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan ;
 - b. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap ;
 - c. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati ;
 - d. Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan ;
 - e. Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan ;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, adalah dari :
- a. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Tegal;
 - b. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Khusus Kayu Lapis Indonesia ;
 - c. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang;
 - d. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Pati .
12. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan ;
- b. Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan ;

13. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Balai Latihan Pendidikan Teknik ;
- b. Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah ;
- c. Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito” ;
- d. Taman Budaya Jawa Tengah ;
- e. Unit Pendidikan Luar Biasa ;

14. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Balai Metrologi Wilayah Semarang ;
- b. Balai Metrologi Wilayah Surakarta ;
- c. Balai Metrologi Wilayah Pati ;
- d. Balai Metrologi Wilayah Banyumas ;
- e. Balai Metrologi Wilayah Tegal ;
- f. Balai Metrologi Wilayah Magelang ;
- g. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang ;

15. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang ;
- b. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten ;
- c. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati ;
- d. Balai Kesehatan Indera Masyarakat ;
- e. Balai Laboratorium Kesehatan ;
- f. Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan ;

g. Akademi Keperawatan.

16. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Solo;
- b. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Kendeng Muria ;
- c. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Serayu ;

17. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I ;
- b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II ;
- c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III ;
- d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang ;
- e. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga ;
- f. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ;
- g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak ;
- h. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan ;
- i. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta ;
- j. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ;
- k. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen ;
- l. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
- m. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri ;
- n. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- o. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali ;
- p. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
- q. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora ;

- r. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang ;
- s. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- t. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara ;
- u. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan ;
- v. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- w. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang ;
- x. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang ;
- y. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal ;
- z. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal ;
- aa. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ;
- ab. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ;
- ac. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- ad. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- ae. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- af. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang ;
- ag. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang ;
- ah. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ;
- ai. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo ;
- aj. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung;
- ak. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

18. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, adalah :

- a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Semarang ;
- b. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Surakarta ;
- c. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Magelang ;

- d. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Pati ;
- e. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Pekalongan ;
- f. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Banyumas.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama

Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Panti Type A, terdiri dari :
 - 1. Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara “Distrarastra”;
 - 2. Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara “Penganthi”.
 - b. Panti Type B, terdiri dari :
 - 1. Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara “Pendowo”;
 - 2. Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara “Dharma Putra” ;

3. Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara “Bhakti Candrasa”.

Pasal 4

Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra dan tuna rungu wicara dengan sistem panti.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra dan tuna rungu wicara ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra dan tuna rungu wicara ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra dan tuna rungu wicara ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna netra dan tuna rungu wicara ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;

i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara Type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (2) Susunan Organisasi Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Staf Tata Usaha ;
 - c. Staf Penyantunan ;
 - d. Staf Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.
- (5) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala

Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

- (6) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan masing-masing Panti Tuna Netra Dan Tuna Rungu Wicara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Panti Karya

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Panti Karya adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Panti Type A, Panti Karya “Mardi Utomo”.
 - b. Panti Type B, terdiri dari :
 1. Panti Karya “Bina Sejahtera” ;
 2. Panti Karya “Samekto Karti” ;
 3. Panti Karya “Muria Jaya” ;
 4. Panti Karya “Pamardi Karya” ;
 5. Panti Karya “Hestining Budi” ;
 6. Panti Karya “Pamardi Raharjo” ;
 7. Panti Karya “Martani” ;
 8. Panti Karya “Mardi Guno”.

9. Panti Karya “Persinggahan Margo Widodo” ;
10. Panti Karya “Persinggahan Waluyotomo” ;
11. Panti Karya “Persinggahan Sonorumeksa” ;

Pasal 8

Panti Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar dengan sistem panti.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Panti Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar ;

- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Panti Karya Type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (2) Susunan Organisasi Panti Karya Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Staf Tata Usaha ;
 - c. Staf Penyantunan ;
 - d. Staf Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (5) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan masing-masing Panti Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan Lampiran IIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Panti Asuhan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Panti Asuhan adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Panti Type A, terdiri dari :
 1. Panti Asuhan “Wira Adi Karya” ;
 2. Panti Asuhan “Taruna Yodha”.
 - b. Panti Type B, terdiri dari :
 1. Panti Asuhan “Kumuda Putra Putri” ;
 2. Panti Asuhan “Putra Harapan” ;

3. Panti Asuhan “Pamardi Putra” ;
4. Panti Asuhan “Sunu Ngesti Tomo “ ;
5. Panti Asuhan “Harapan Bangsa” ;
6. Panti Asuhan “Kasih Mesra” ;
7. Panti Asuhan “Mardi Yuwono” ;
8. Panti Asuhan “Wiloso Muda-Mudi” ;
9. Panti Asuhan “Budhi Sakti” ;
10. Panti Asuhan “Wira Karya Tama” ;
11. Panti Asuhan “Pamardisiwi I” ;
12. Panti Asuhan “Suko Mulyo” ;
13. Panti Asuhan “Karya Mandiri” ;
14. Panti Asuhan “Woro Wiloso” ;
15. Panti Asuhan “Taman Harapan” ;
16. Panti Asuhan “Pamardisiwi II” ;
17. Panti Asuhan “Esti Tomo” ;
18. Panti Asuhan “Pamardi Utomo” ;
19. Panti Asuhan “Kartini” ;
20. Panti Asuhan “Wiloso Tomo” ;

Pasal 12

Panti Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan remaja terlantar dengan sistem panti.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panti Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), masing-masing mempunyai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan remaja terlantar ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan remaja terlantar ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan remaja terlantar ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan pengembangan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak dan remaja terlantar ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Panti Asuhan Type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, masing-masing terdiri dari :

- a. Kepala Panti ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penyantunan ;
- d. Seksi Bimbingan Dan Penyaluran.

(2) Susunan Organisasi Panti Asuhan Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, masing-masing terdiri dari :

- a. Kepala Panti ;
- b. Staf Tata Usaha ;
- c. Staf Penyantunan ;
- d. Staf Bimbingan Dan Penyaluran.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

(5) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

(6) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan masing-masing Panti Asuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Panti Karya Wanita

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Panti Karya Wanita adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Karya Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Panti Type A, Panti Karya Wanita “ Wanodyatama “ ;
 - b. Panti Type B, Panti Karya Wanita “ Wanita Utama “ .

Pasal 16

Panti Karya Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila dengan sistem panti.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panti Karya Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna susila ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Panti Karya Wanita Type A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
- a. Kepala Panti ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Dan Penyaluran.

(2) Susunan Organisasi Panti Karya Wanita Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Kepala Panti ;
- b. Staf Tata Usaha ;
- c. Staf Penyantunan ;
- d. Staf Rehabilitasi Dan Penyaluran.

(3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(5) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

(6) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan Panti Karya Wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVA dan Lampiran IVB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Panti Pamardi Putra "Mandiri"

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Panti Pamardi Putra “Mandiri” adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Pamardi Putra “Mandiri” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Panti Type A.

Pasal 20

Panti Pamardi Putra “Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan dengan sistem panti.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panti Pamardi Putra “Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan ;

- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Panti Pamardi Putra “Mandiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (4) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan Panti Pamardi Putra “Mandiri” sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Panti Tuna Grahita “Raharjo”

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Panti Tuna Grahita “Raharjo” adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Tuna Grahita “Raharjo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Panti Type A:

Pasal 24

Panti Tuna Grahita “Raharjo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna grahita dengan sistem panti.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Panti Tuna Grahita “Raharjo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna grahita ;
- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna grahita;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna grahita ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna grahita ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Panti Tuna Grahita “Raharjo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), terdiri dari :

- a. Kepala Panti ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyantunan ;
 - d. Seksi Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (4) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan Panti Tuna Grahita “Raharjo”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA dan Lampiran VIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Panti Tuna Laras

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Panti Tuna Laras adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Tuna Laras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Panti Tuna Laras “Ngudi Rahayu”

b. Panti Tuna Laras “Pangrukti Mulyo”

(3) Panti Tuna Laras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Panti Type B.

Pasal 28

Panti Tuna Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna laras dengan sistem panti.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Panti Tuna Laras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna laras ;
- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna laras;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna laras ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial tuna laras ;
- f. pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut ;
- g. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;

- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Panti Tuna Laras Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Staf Bagian Tata Usaha ;
 - c. Staf Penyantunan ;
 - d. Staf Rehabilitasi Dan Penyaluran.
- (2) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.
- (3) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan Panti Tuna Laras, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA dan Lampiran VIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Panti Wredha

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Panti Wredha adalah UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Panti, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Panti Wredha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Panti Wredha “Wening Wardoyo” ;
 - b. Panti Wredha “Pucang Gading” ;
 - c. Panti Wredha “Bhisma Upakara” ;
 - d. Panti Wredha “Dewanata” ;
 - e. Panti Wredha “Margo Mukti” ;
 - f. Panti Wredha “Purbo Yuwono” ;
 - g. Panti Wredha “Wiloso Wredho”.
- (3) Panti Wredha” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Panti Type B

Pasal 32

Panti Wredha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesejahteraan Sosial ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia dengan sistem panti.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Panti Wredha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia ;
- b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia ;
- d. pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan ;
- e. pelaksanaan pemberian penyantunan dan bimbingan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial lanjut usia ;
- f. pelaksanaan evaluasi proses pelayanan panti dan pelaporan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Panti Wredha Type B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Panti ;
 - b. Staf Tata Usaha ;
 - c. Staf Penyantunan ;
 - d. Staf Bimbingan.
- (2) Staf-staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh Kepala

Dinas atas usul Kepala Panti dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti yang bersangkutan.

- (3) Bagan Organisasi dan tempat kedudukan Panti Wredha sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A dan Lampiran VIII B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PARIWISATA

Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata adalah UPT Dinas Pariwisata, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 36

Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pariwisata ;

- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan informasi dan pengelolaan sarana pariwisata yang menjadi aset daerah.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan sarana pariwisata yang menjadi aset daerah ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan sarana pariwisata yang menjadi aset daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sarana pariwisata yang menjadi aset daerah ;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa informasi dan perjalanan wisata ;
- e. pelaksanaan pelayanan jasa sarana pariwisata ;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Pelayanan Informasi Dan Perjalanan Wisata ;
 - d. Seksi Pengelola Sarana Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagian Organisasi tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Pelayanan Informasi Dan Pengelolaan Sarana Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXA dan Lampiran IXB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 39

Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah adalah UPT Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah ;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah ;
- e. pelaksanaan pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah ;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pelatihan masyarakat koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten dan Kota serta lembaga lainnya ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyelenggara ;
 - d. Seksi Pengkajian Dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Balai Latihan Kerja Industri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Balai Latihan Kerja Industri adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Surakarta ;
 - c. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Cilacap.

Pasal 44

Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja bidang industri.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) , masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kerja bidang industri ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan kerja bidang industri ;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan kerja bidang industri ;
- d. pelaksanaan pelatihan kerja bidang industri ;
- e. pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga bidang industri ;
- f. pelaksanaan uji dan sertifikasi pelatihan bidang industri ;
- g. pelaksanaan pemasaran dan informasi lulusan, jasa, fasilitas, produksi hasil pelatihan bidang industri ;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pelatihan ;
- i. pelaksanaan pengelolaan bengkel, mesin dan peralatan pelatihan bidang industri ;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) , masing-masing terdiri dari :
- a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan ;
 - d. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan ;
 - e. Seksi Pemasaran Dan Informasi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA dan Lampiran XIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Latihan Kerja Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 47

Balai Latihan Kerja Pertanian adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 48

Balai Latihan Kerja Pertanian mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja bidang pertanian.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Latihan Kerja Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan kerja bidang pertanian ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan kerja bidang pertanian ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan kerja bidang pertanian ;
- d. pelaksanaan latihan tenaga kerja bidang pertanian ;
- e. pelaksanaan kerja sama pelatihan dengan pihak ketiga bidang pertanian ;
- f. pelaksanaan uji dan sertifikasi pelatihan bidang pertanian ;
- g. pelaksanaan pemasaran dan informasi lulusan, jasa, fasilitas, produksi hasil pelatihan bidang pertanian ;
- h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pelatihan ;
- i. pelaksanaan pengelolaan bengkel, mesin dan peralatan pelatihan bidang pertanian ;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan ;
- d. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan ;
- e. Seksi Pemasaran Dan Informasi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Balai Latihan Kerja Luar Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 51

Balai Latihan Kerja Luar Negeri adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

Balai Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Balai Latihan Kerja Luar Negeri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- d. pelaksanaan pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga di dalam dan luar negeri bidang pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- f. pelaksanaan uji dan sertifikasi pelatihan calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri ;
- g. pelaksanaan pemasaran dan informasi lulusan dan sumber daya pelatihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri ;
- h. pelaksanaan pengelolaan sumber daya pelatihan Balai Latihan Kerja Luar Negeri ;
- i. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan pelatihan ;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan ;
 - d. Seksi Pengembangan Dan Pemberdayaan ;
 - e. Seksi Pemasaran Dan Informasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Latihan Kerja Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 55

Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 56

Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes ;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan bimbingan teknis pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan pengujian dalam rangka penyusunan bahan standar sertifikasi bidang keselamatan kerja dan hiperkes ;

- f. pelaksanaan informasi dan pemasaran hasil pelatihan dan pengujian bidang keselamatan kerja dan hiperkes ;
- g. pelaksanaan pengelolaan laboratorium dan peralatan hiperkes ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Keselamatan Kerja Dan Hiperkes ;
 - d. Seksi Laboratorium Hiperkes ;
 - e. Seksi Informasi Dan Pemasaran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 59

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja bidang Ketransmigrasian Dan Penyandang Cacat.

Pasal 61

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kerja pelatihan bidang Ketransmigrasian dan Penyandang Cacat ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Ketransmigrasian dan Penyandang Cacat ;
- c. pelaksanaan pelatihan transmigrasi dan penyandang cacat ;
- d. pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga di bidang ketransmigrasian dan penyandang cacat ;
- e. pelaksanaan uji pelatihan di bidang bidang ketransmigrasian dan penyandang cacat;
- f. pelaksanaan pemberdayaan, pemasaran, penempatan lulusan, jasa, fasilitas dan hasil pelatihan di bidang ketransmigrasian dan penyandang cacat ;
- g. pelaksanaan pengelolaan bengkel, mesin dan peralatan pelatihan bidang Ketransmigrasian dan Penyandang Cacat ;
- h. pengkajian dan analisis teknis operasional bidang Ketransmigrasian dan Penyandang Cacat ;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- j. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- k. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Dan Pemasaran.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Transmigrasi Dan Penyandang Cacat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 63

Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 64

Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kerja penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja ;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja ;
- d. pelaksanaan kerjasama penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja dengan pihak ketiga ;
- e. pelaksanaan fasilitasi sistem manajemen mutu ISO ;
- f. pelaksanaan pemasaran program penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja ;
- g. pelaksanaan pemasyarakatan produktifitas ramah lingkungan ;
- h. pelaksanaan layanan informasi penyuluhan, pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktifitas tenaga kerja ;
- i. pengkajian dan analisis teknis operasional Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja ;

- j. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- k. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penyuluhan Dan Pelatihan Produktifitas ;
 - d. Seksi Pengukuran Dan Pemeliharaan Produktifitas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 67

Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan adalah UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepaniteraan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 68

Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang fasilitasi penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana teknis operasional penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ;
- b. pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ;
- c. pelaksanaan penerimaan pengaduan perkara perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan persidangan ;
- e. pelaksanaan persidangan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ;

- f. pelaksanaan pembuatan putusan atas perkara perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ;
- g. pelaksanaan layanan proses banding dan permohonan eksekusi putusan ke pengadilan negeri ;
- h. pengkajian dan analisis penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan ;
- i. pelaksanaan monitoring putusan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja ;
- j. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- k. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - a. Kepala Kepaniteraan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendaftaran Perkara Dan Pengaduan ;
 - d. Seksi Persidangan Dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepaniteraan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepaniteraan.

- (4) Bagan Organisasi Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS BINA MARGA

Balai Pelaksana Teknis Bina Marga

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 71

- (1) Balai Pelaksana Teknis Bina Marga adalah UPT Dinas Bina Marga, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pelaksana Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati ;
 - c. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen ;
 - d. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta ;
 - e. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang ;
 - f. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo ;
 - g. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap ;
 - h. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal.

Pasal 72

Balai Pelaksana Teknis Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Bina Marga ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang Jalan Dan Jembatan.

Pasal 73

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Balai Pelaksana Teknis Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional bina marga ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang jalan dan jembatan ;
- c. pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan ;
- d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan aset jalan dan jembatan ;
- e. pelaksanaan pengurusan kekayaan milik negara, peralatan dan bahan jalan ;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis operasional di bidang jalan dan jembatan ;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional Balai Pelaksana Teknis Bina Marga ;
- h. pelaksanaan evaluasi teknis operasional di bidang jalan dan jembatan ;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelaksana Teknis Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Jalan ;
 - d. Seksi Jembatan ;
 - e. Seksi Peralatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai Pelaksana Teknis Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII A dan Lampiran XVIII B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG

Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 75

Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi adalah UPT Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Permukiman Dan Tata Ruang ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional dalam bidang Pengujian Dan Informasi Teknologi Konstruksi.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja di bidang pengujian dan penyebaran informasi harga satuan upah – bahan dan teknologi konstruksi ;
- b. pelaksanaan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana laboratorium pengujian serta informasi harga satuan upah – bahan dan referensi teknologi konstruksi ;
- c. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian dan penyebaran informasi harga satuan upah – bahan dan pustaka teknologi konstruksi ;

- d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang operasional pengujian dan informasi teknologi konstruksi ;
- e. pengelolaan ketatausahaan ;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Uji ;
 - d. Seksi Pelayanan Informasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pengujian Dan Informasi Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 79

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air adalah UPT Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal ;
 - b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang ;
 - c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana ;
 - d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo ;
 - e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo ;
 - f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy.

Pasal 80

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air ;
- d. pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan, dan perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air ;
- e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air ;
- f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air ;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber air ;
- h. pelaksanaan pemantauan kualitas air ;
- i. pengkajian dan analisis teknis operasional Balai Pengelolaan Sumber Daya Air ;
- j. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air ;
- k. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air ;
- l. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- m. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Operasional Dan Pengelolaan Data ;
 - d. Seksi Pemeliharaan Dan Perbaikan ;
 - e. Seksi Pengendalian Dan Pengamanan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXA dan Lampiran XXB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama

Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 83

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura adalah UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Surakarta ;
 - c. Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Wilayah Banyumas.
- (3) Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing mempunyai satuan kerja-satuan kerja pelayanan.

Pasal 84

Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 85

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis, penyuluhan perbenihan, dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. pelaksanaan produksi dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. pelaksanaan pengujian dan atau percobaan perbenihan, peralatan dan mesin pertanian ;
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Produksi Dan Pemasaran ;
 - d. Seksi Pengembangan Teknologi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja masing-masing Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIA dan Lampiran XXIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 87

Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian adalah UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 88

Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian.

Pasal 89

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pemberdayaan sumber daya pertanian ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemberdayaan sumber daya pertanian ;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian di bidang agribisnis ;
- d. pelaksanaan penyebaran inovasi teknologi sumber daya manusia di bidang agribisnis ;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya pertanian
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional pemberdayaan sumber daya pertanian ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 90

(1) Susunan Organisasi Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Bimbingan Teknis ;
- d. Seksi Inovasi Teknologi Agribisnis.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura adalah UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 92

Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pelaksanaan pengamatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebaran luasan informasi organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi ;
- d. pelaksanaan kaji terap teknologi organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi ;
- e. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental ;
- f. pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida ;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ;
- h. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura ;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis ;
 - d. Seksi Pengamatan Dan Peramalan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIIIA dan Lampiran XXIIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 95

Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih adalah UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 96

Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pelaksanaan penilaian kultivar dan klon, penilaian dan penetapan pohon induk ;
- d. pelaksanaan sertifikasi, analisis, dan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian mutu benih tanaman pangan dan hortikultura ;

- f. pelaksanaan pelayanan administrasi, informasi dan dokumentasi teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih ;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura ;
- h. pelaksanaan pelayanan bahan dan peralatan teknis ;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis ;
 - d. Seksi Pengembangan Dan Pengendalian Mutu.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 99

Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi adalah UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 100

Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pendidikan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 101

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pendidikan tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pendidikan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. pelaksanaan proses belajar mengajar di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. pengkajian dan analisis teknis operasional Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi ;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- f. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi dari :
 - a. Kepala Sekolah ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pendidikan, Pengajaran Dan Kesiswaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Bagan Organisasi Sekolah Pertanian Menengah Atas H. Moenadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PETERNAKAN

Bagian Pertama

Balai Inseminasi Buatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 103

Balai Inseminasi Buatan adalah UPT Dinas Peternakan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 104

Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pembuatan semen beku untuk inseminasi buatan.

Pasal 105

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pembuatan semen beku untuk inseminasi buatan.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembuatan semen beku untuk inseminasi buatan ;
- c. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan ternak pejantan unggul ;
- d. pelaksanaan produksi semen beku ;
- e. pelaksanaan penyimpanan, promosi, distribusi dan pemasaran semen beku ;
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional Balai Inseminasi Buatan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 106

(1) Susunan Organisasi Balai Inseminasi Buatan terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pemeliharaan Ternak ;
- d. Seksi Produksi, Distribusi Dan Pemasaran.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Inseminasi Buatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Pelayanan Peternakan Terpadu

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Balai Pelayanan Peternakan Terpadu adalah UPT Dinas Peternakan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pelayanan Peternakan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 108

Balai Pelayanan Peternakan Terpadu mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan peternakan terpadu.

Pasal 109

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Balai Pelayanan Peternakan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan peternakan terpadu ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan peternakan terpadu ;
- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan ;
- d. pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner ;
- e. pelaksanaan pelayanan reproduksi ;
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan peternakan terpadu ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 110

(1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Peternakan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- d. Seksi Pelayanan Reproduksi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Pelayanan Peternakan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIIA dan Lampiran XXVIIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 111

- (1) Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak adalah UPT Dinas Peternakan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 112

Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan ;

- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak.

Pasal 113

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak ;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pembibitan dan budidaya ternak besar dan ternak kecil ;
- d. pelaksanaan pengelolaan, pembibitan dan budidaya ternak unggas dan aneka ternak ;
- e. pengkajian dan analisis teknis operasional Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak terdiri dari :
- a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pembibitan Dan Budidaya Ternak Besar Dan Ternak Kecil ;
 - d. Seksi Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Dan Aneka Ternak.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Pembibitan Dan Budidaya Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII A dan Lampiran XXVIII B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 115

Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan adalah UPT Dinas Peternakan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 116

Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengembangan sumber daya masyarakat peternakan.

Pasal 117

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan sumber daya masyarakat peternakan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengembangan sumber daya masyarakat peternakan ;
- c. pelaksanaan teknis pendidikan dan keterampilan masyarakat peternakan ;
- d. pelaksanaan teknis inovasi teknologi peternakan ;
- e. pengkajian dan analisis teknis operasional pengembangan sumberdaya masyarakat peternakan ;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 118

(1) Susunan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendidikan Dan Keterampilan ;
- d. Seksi Inovasi Teknologi.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama

Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 119

- (1) Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan adalah UPT Dinas Perikanan Dan Kelautan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pekalongan ;

b. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap ;

c. Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati.

(3) Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing mempunyai satuan kerja-satuan kerja pelayanan

Pasal 120

Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan ;

b. melaksanakan kebijakan teknis operasional penangkapan dan pelelangan ikan.

Pasal 121

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana teknis operasional penangkapan dan pelelangan Ikan ;

b. pelaksanaan kebijakan teknis penangkapan dan pelelangan Ikan;

c. pelaksanaan pengawasan pengendalian alat tangkap ;

d. pelaksanaan fasilitasi penangkapan ikan ;

e. pelaksanaan kaji terap teknologi baru penangkapan ikan ;

f. pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kelayakan kapal penangkapan ikan ;

g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan ;

h. pengkajian dan analisis teknis operasional penangkapan dan pelelangan ikan ;

- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf a dan huruf b, masing-masing terdiri dari:
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penangkapan Ikan ;
 - d. Seksi Pelelangan Ikan.
- (2) Susunan Organisasi Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Penangkapan Ikan ;
 - d. Seksi Pelelangan Ikan ;
 - e. Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (5) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai Penangkapan Dan Pelelangan Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXA, Lampiran XXXB dan Lampiran XXXC, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 123

- (1) Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan adalah UPT Dinas Perikanan Dan Kelautan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 124

Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan.

Pasal 125

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan ;
- c. pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat ;
- d. penyediaan benih dan calon induk ikan unggul ;
- e. pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan ;
- f. penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum ;
- g. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan ;
- h. pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul ;
- i. pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan ;
- j. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- k. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 126

(1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan, terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Produksi Dan Budidaya ;

d. Seksi Hama Dan Penyakit.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIA dan Lampiran XXXIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 127

Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah UPT Dinas Perikanan Dan Kelautan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 128

Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perikanan Dan Kelautan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan

Pasal 129

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan ;
- c. pelaksanaan sertifikasi mutu hasil perikanan ;
- d. pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengajuan penetapan sertifikat kelayakan pengolahan ikan ;
- e. pelaksanaan penerbitan sertifikat kesehatan mutu ikan ekspor ;
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Laboratorium I ;
 - d. Seksi Laboratorium II ;
 - e. Seksi Laboratorium III.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengujian Dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIIA dan Lampiran XXXIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KEHUTANAN

Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 131

- (1) Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan adalah UPT Dinas Kehutanan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kehutanan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kehutanan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Tegal ;
 - b. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Khusus PT. Kayu Lapis Indonesia ;
 - c. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang;
 - d. Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Pati.

Pasal 132

Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengendali peredaran hasil hutan.

Pasal 133

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengendali peredaran hasil hutan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendali peredaran hasil hutan;
- c. pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan ;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen ;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan ;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan ;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional pengendali peredaran hasil hutan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 134

(1) Susunan Organisasi Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2), masing-masing terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pengendalian.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIIIA dan Lampiran XXXIIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan adalah UPT Dinas Perkebunan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai satuan kerja pelayanan.

Pasal 136

Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 137

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan ;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pengawasan agens hayati ;
- d. pelaksanaan pengujian pestisida dan pengembangan bibit resistens terhadap organisme pengganggu tumbuhan ;
- e. pengelolaan sarana perlindungan tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan peramalan, pengamatan, inventarisasi, identifikasi jenis organisme pengganggu tumbuhan ;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman perkebunan ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 138

- (1) Susunan Organisasi Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Organisme Pengganggu Tumbuhan Dan Musuh Alami;
 - d. Seksi Sarana Dan Pengembangan Teknologi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan satuan kerja Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIVA dan Lampiran XXXIVB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 139

Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan adalah UPT Dinas Perkebunan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 140

Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan, peralatan dan mesin perkebunan.

Pasal 141

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional perbenihan, peralatan dan mesin perkebunan ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perbenihan, peralatan dan mesin perkebunan;
- c. pelaksanaan produksi dan sertifikasi mutu benih ;
- d. pengelolaan kebun dinas ;
- e. pelaksanaan produksi alat mesin perkebunan ;
- f. pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan, peralatan dan mesin perkebunan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;

h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Kebun Produksi Dan Sertifikasi Mutu Benih ;
 - d. Seksi Peralatan Dan Mesin Perkebunan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Perbenihan, Peralatan Dan Mesin Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Balai Latihan Pendidikan Teknik

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 143

Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 144

Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah.

Pasal 145

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah;
- c. pelaksanaan pelatihan kompetensi dasar siswa ;
- d. pelaksanaan pelatihan kompetensi dasar bagi guru produktif ;
- e. pelaksanaan pelatihan siswa yang akan magang ke luar negeri ;

- f. pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah yang dapat diproduksi oleh sekolah menengah kejuruan ;
- g. pelaksanaan pengkajian pengembangan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- h. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 146

- (1) Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bangunan ;
 - d. Seksi Elektro ;
 - e. Seksi Mesin.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 147

Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 148

Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional teknologi komunikasi pendidikan dan perpustakaan sekolah.

Pasal 149

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional teknologi komunikasi pendidikan dan perpustakaan sekolah ;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan jarak jauh dan teknologi komunikasi dan informasi untuk pembelajaran ;
- c. pelaksanaan pengkajian pengembangan model dan sistem pendidikan jarak jauh, teknologi komunikasi dan informasi pembelajaran serta perpustakaan sekolah;
- d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan jarak jauh serta teknologi komunikasi dan informasi untuk pembelajaran ;
- e. pemberian layanan pendidikan dalam pengembangan media, pendidikan jarak jauh serta teknologi komunikasi dan informasi untuk pembelajaran ;
- f. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan media pendidikan ;
- g. pengkajian dan analisis teknis operasional teknologi komunikasi pendidikan dan perpustakaan sekolah;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah, terdiri dari :
- a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan ;

d. Seksi Pengembangan Layanan Perpustakaan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Dan Perpustakaan Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito”

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 151

Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito” adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Museum, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 152

Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito” mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional permuseuman.

Pasal 153

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito” mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional permuseuman ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional permuseuman ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis permuseuman ;
- d. pelaksanaan pendataan, pengumpulan dan pendokumentasian koleksi ;
- e. pelaksanaan penelitian koleksi, penerbitan dan publikasi hasil penelitian koleksi ;
- f. pelaksanaan konservasi preventif dan kuratif koleksi benda budaya ;
- g. pelaksanaan restorasi dan rekonstruksi koleksi benda budaya ;
- h. pelaksanaan renovasi tata pameran ;
- i. pelaksanaan reproduksi dan pengamanan, koleksi benda budaya;
- j. pelaksanaan layanan edukatif kultural kepada masyarakat ;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- l. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito”, terdiri dari :

- a. Kepala Museum ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengkajian Dan Pelestarian ;
 - d. Seksi Pelayanan Dan Tata Pameran.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Museum.
- (4) Bagan Organisasi Museum Jawa Tengah “Ronggowarsito” sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Taman Budaya Jawa Tengah

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 155

Taman Budaya Jawa Tengah adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Taman Budaya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 156

Taman Budaya Jawa Tengah mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengembangan seni sebagai pusat kesenian.

Pasal 157

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Taman Budaya Jawa Tengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana sebagian tugas teknis operasional pengembangan seni ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional Taman Budaya Jawa Tengah ;
- c. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan kesenian Jawa Tengah ;
- d. pelaksanaan pengaturan peristiwa-peristiwa seni ;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan informasi kesenian Jawa Tengah ;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 158

(1) Susunan Organisasi Taman Budaya Jawa Tengah, terdiri dari :

- a. Kepala Taman Budaya ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pengembangan Seni.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Taman Budaya.
- (4) Bagan Organisasi Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Unit Pendidikan Luar Biasa

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 159

Unit Pendidikan Luar Biasa adalah UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 160

Unit Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Dan kebudayaan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pendidikan luar biasa.

Pasal 161

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Unit Pendidikan Luar Biasa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Pendidikan Luar Biasa ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pendidikan luar biasa ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan luar biasa ;
- d. pelaksanaan latihan tenaga kependidikan pendidikan luar biasa ;
- e. pelaksanaan pemeriksaan psikologis dan sosiologis murid ;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan dan penyuluhan bagi murid, orang tua dan masyarakat ;
- g. pelaksanaan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 162

(1) Susunan Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari :

- a. Kepala Unit ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Sekolah Luar Biasa Negeri Surakarta ;

- d. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang I ;
 - e. Sekolah Luar Biasa Negeri Pemalang II.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
 - (3) Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
 - (4) Bagian Organisasi Unit Pendidikan Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XL, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Balai Metrologi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 163

- (1) Balai Metrologi adalah UPT Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Balai Metrologi Wilayah Semarang ;

- b. Balai Metrologi Wilayah Surakarta ;
- c. Balai Metrologi Wilayah Pati ;
- d. Balai Metrologi Wilayah Banyumas ;
- e. Balai Metrologi Wilayah Tegal ;
- f. Balai Metrologi Wilayah Magelang.

Pasal 164

Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional kemetrolgian.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional kemetrolgian ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional kemetrolgian ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kemetrolgian ;
- d. pelaksanaan verifikasi standar tingkat III dan standar kerja satuan ukuran ;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium kemetrolgian;
- f. pelaksanaan tera dan tera ulang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta kalibrasi alat ukur ;
- g. pengelolaan cap tanda tera ;

- h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran biaya tera ;
- i. pengawasan dan penyidikan tindak pidana undang-undang metrologi legal ;
- j. pelaksanaan fasilitasi kemetrolgian ;
- k. pelaksanaan rekomendasi teknis perijinan kemetrolgian ;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemetrolgian ;
- m. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- n. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 166

- (1) Susunan Organisasi Balai Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Standar Ukuran Dan Kalibrasi ;
 - d. Seksi Teknik ;
 - e. Seksi Pengawasan Dan Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

(4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan, dan wilayah kerja masing-masing Balai Metrologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIA dan Lampiran XLIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 167

Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang adalah UPT Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 168

Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 169

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang ;

- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- e. pelaksanaan kalibrasi peralatan penguji mutu barang ;
- f. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 170

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengujian Mutu Barang ;
 - d. Seksi Bimbingan Teknis Dan Kalibrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

- (4) Bagan Organisasi Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 171

- (1) Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang ;
 - b. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten ;
 - c. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati.

Pasal 172

Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru.

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pencegahan dan pengobatan penyakit paru ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan dan pengobatan penyakit paru ;
- d. pelaksanaan upaya rujukan pengobatan penyakit paru ;
- e. pelaksanaan perawatan penderita penyakit paru ;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 174

(1) Susunan Organisasi Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), masing-masing terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;

- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi ;
- d. Seksi Diagnosa Pengobatan Dan Perawatan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIIIA dan Lampiran XLIIIB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Balai Kesehatan Indera Masyarakat

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 175

Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 176

Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional kesehatan indera masyarakat.

Pasal 177

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Balai Kesehatan Indera Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional kesehatan indera masyarakat;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional kesehatan indera masyarakat ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis kesehatan indera masyarakat ;
- d. pelaksanaan pencegahan penyakit indera ;
- e. pelaksanaan pengobatan indera spesialisik dan pemulihan fungsi indera ;
- f. pelaksanaan pengamatan masalah kesehatan indera ;
- g. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan indera ;
- h. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- i. pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 178

(1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Indera Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Promosi, Pencegahan Dan Rehabilitasi ;
 - d. Seksi Pengobatan Dan Perawatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Indera Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Balai Laboratorium Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 179

Balai Laboratorium Kesehatan adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 180

Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan dan lingkungan.

Pasal 181

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional laboratorium kesehatan dan lingkungan ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional laboratorium kesehatan dan lingkungan ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional laboratorium kesehatan dan lingkungan ;
- d. pelaksanaan pemeriksaan kimia, patologi, mikrobiologi dan imunologi ;
- e. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan dan lingkungan ;
- f. pelaksanaan fasilitasi laboratorium kesehatan dan lingkungan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 182

(1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Patologi ;
- d. Seksi Mikrobiologi ;
- e. Seksi Kimia.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(4) Bagan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 183

Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 184

Balai Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan.

Pasal 185

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan;
- d. pelaksanaan pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan ;
- e. pengelolaan sarana pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan ;
- f. pelaksanaan penelitian, kebutuhan dan pengembangan pelatihan teknis profesi tenaga kesehatan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 186

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Balai ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Tata Pelatihan ;
 - d. Seksi Sarana Pelatihan ;
 - e. Seksi Penelitian Dan Pengembangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Akademi Keperawatan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 187

Akademi Keperawatan adalah UPT Dinas Kesehatan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Akademi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 188

Akademi Keperawatan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional kependidikan bidang Keperawatan.

Pasal 189

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Akademi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional kependidikan bidang Keperawatan ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional kependidikan bidang Keperawatan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional kependidikan bidang Keperawatan ;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Akademik ;
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat ;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan kemahasiswaan ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 190

- (1) Susunan Organisasi Akademi Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Akademi ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akademik ;
 - d. Seksi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat ;
 - e. Seksi Kemahasiswaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Akademi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Akademi.
- (4) Bagan Organisasi Akademi Keperawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 191

- (1) Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi adalah UPT Dinas Pertambangan Dan Energi, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Solo;
 - b. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Kendeng Muria ;
 - c. Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi Wilayah Serayu.

Pasal 192

Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertambangan Dan Energi ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pengelolaan pertambangan dan energi.

Pasal 193

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan pertambangan dan energi ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan pertambangan dan energi ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan pertambangan dan energi ;

- d. pelaksanaan dan fasilitasi teknis operasional pengelolaan penelitian dan pemetaan ;
- e. pelaksanaan operasional penataan wilayah dan konservasi lingkungan ;
- f. pelaksanaan kajian teknis penerbitan perijinan dan perhitungan produksi ;
- g. pelaksanaan pengawasan preventif perusahaan pertambangan dan energi ;
- h. pengelolaan data dan informasi potensi pertambangan dan energi ;
- i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- j. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 194

(1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Pertambangan Dan

Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2), masing-masing terdiri dari:

- a. Kepala Balai ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Geologi, Pertambangan Dan Ketenagalistrikan ;
- d. Seksi Air Bawah Tanah, Minyak Dan Gas Bumi.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pengelolaan Pertambangan Dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVIII A dan Lampiran XLVIII B, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 195

- (1) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah adalah UPT Dinas Pendapatan Daerah, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I ;
 - b. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II ;
 - c. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III ;
 - d. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga ;
 - e. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang ;
 - f. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal ;
 - g. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak ;
 - h. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan ;

- i. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta ;
- j. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo ;
- k. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ;
- l. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali ;
- m. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen ;
- n. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- o. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri ;
- p. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati ;
- q. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
- r. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara ;
- s. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang ;
- t. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora ;
- u. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan ;
- v. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan;
- w. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang ;
- x. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemasang ;
- y. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal ;
- z. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal ;
- aa. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ;
- ab. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ;
- ac. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap ;
- ad. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- ae. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
- af. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang ;

- ag. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang ;
- ah. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo ;
- ai. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen ;
- aj. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung;
- ak. Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pasal 196

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tugas teknis Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional pelayanan pendapatan daerah.

Pasal 197

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional pengelolaan dan pelayanan pendapatan daerah ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah ;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain ;
- e. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan ;
- f. pelaksanaan koordinasi pungutan pendapatan daerah dan pendapatan lainnya ;
- g. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;

h. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 198

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor ;
 - d. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor ;
 - e. Seksi Retribusi Dan Penerimaan Lain-Lain ;
 - f. Seksi Penagihan Dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Unit Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIXA dan Lampiran XLIXB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 199

- (1) Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah UPT Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Semarang ;
 - b. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Surakarta ;
 - c. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Magelang ;
 - d. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Pati ;
 - e. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Pekalongan ;
 - f. Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Banyumas.

Pasal 200

Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), masing-masing mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 201

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), masing-masing mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. pengkajian dan analisis teknis operasional unit pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
- d. pengelolaan jembatan timbang statis dan dinamis ;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas ;
- g. pengelolaan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 202

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), masing-masing terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Jembatan Timbang ;
 - d. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian ;
 - e. Seksi Pelayanan Penunjang.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi, tempat kedudukan, dan wilayah kerja Unit Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran LA dan Lampiran LB, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KEPEGAWAIAN

Pasal 203

Pejabat Struktural pada UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata , Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 204

Kedudukan Kepala Panti Type B pada Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b adalah Eselon IV/a.

BAB XXII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 205

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja UPT Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata , Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

- (1) Unit Pelaksana Teknis Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Satuan Kerja yang akan diserahkan kepada Propinsi, pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Unit Pelaksana Teknis Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Satuan Kerja yang belum diserahkan kepada Propinsi wajib melakukan koordinasi dengan Instansi / Dinas terkait.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 207

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 208

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 209

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 210

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 2 April 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 10 April 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 15

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL, DINAS PARIWISATA,
DINAS PELAYANAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS BINA MARGA, DINAS PERMUKIMAN DAN
TATA RUANG, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN,
DINAS KEHUTANAN, DINAS PERKEBUNAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU-
DAYAAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERDAGANGAN, DINAS
KESEHATAN, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI, DINAS PENDAPATAN
DAERAH, DAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan,

Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah agar pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Propinsi yang berada di Kabupaten/Kota dapat di laksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bahwa berhubung dengan itu dan sesuai ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pari-wisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat tuna netra dan

tuna rungu wicara agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang Cacat Tuna Netra adalah seseorang yang mengalami kebutaan, yang tidak dapat melihat atau menghitung jari tangan orang lain dalam jarak 1 (satu) meter karena bawaan atau kecelakaan, sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

Penyandang Cacat Tuna Rungu Wicara adalah seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara atau dapat berbicara tetapi tidak jelas karena bawaan atau kecelakaan, sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

Pasal 3 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 5 huruf d : Identifikasi adalah kegiatan untuk memperoleh gambaran lengkap dan lebih jelas tentang permasalahan yang dialami oleh penerima pelayanan, serta keterangan mengenai sumber pendukung dan penghambat pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial.

Registrasi adalah kegiatan pemberian kepastian dan keabsahan dari calon penerima pelayanan menjadi pelayanan secara definitif.

Pasal 5 huruf e : Penyantunan adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan sosial para penerima pelayanan.

Bimbingan adalah tuntunan, bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada penerima pelayanan untuk menghindari atau mengatasi kesulitan yang dihadapi agar mereka dapat mencapai kesejahteraan.

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memung-kinkan penyandang masalah kesejah-teraan sosial agar mampu melak-sanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 5 huruf f : Penyaluran adalah suatu kegiatan penempatan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah memperoleh pelayanan pada keluarga atau masyarakat atau tempat kerja.

Pembinaan Lanjut adalah kegiatan memberikan dukungan terhadap perubahan yang telah dicapai kelayan dan supervisi bila diperlukan. Pembinaan ini berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun.

Pasal 5 huruf g : Evaluasi Proses Pelayanan adalah penelaahan suatu proses pelayanan untuk menilai tingkat keberhasilan dan dampak pelaksanaan pelayanan.

Pasal 5 huruf h dan huruf i : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Panti Karya adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang ataupun barang.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 8 s.d. Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Panti Asuhan adalah panti pelayanan sosial yang mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta ketrampilan bagi anak terlantar, anak yatim, piatu, yatim piatu kurang mampu dan terlantar, serta remaja terlantar agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak Terlantar adalah anak (usia 0-21 tahun) yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Anak Yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia.

Anak Piatu adalah anak yang ibunya telah meninggal dunia.

Anak Yatim Piatu adalah anak yang bapak dan ibunya telah meninggal dunia.

Remaja Terlantar adalah anak (usia 16-21 tahun) dan maksimal drop out SLTA yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 huruf a s.d. huruf d : Cukup jelas.

Pasal 13 huruf e. : Pengembangan adalah pengembang-an pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan bakat dari penerima pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan penerima pelayanan tersebut.

Pasal 13 huruf f s.d. huruf l : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Panti Karya Wanita adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan ketrampilan, dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para wanita tuna susila agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Tuna Susila adalah seseorang wanita, pria atau waria terutama dari keluarga kurang mampu, yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.

Pasal 15 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 16 s.d. Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Panti Pamardi Putra adalah Panti Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perawatan, rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi para anak nakal, korban narkoba dan anak jalanan agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak Nakal adalah anak remaja (usia 7-21 tahun , pria atau wanita) yang berperilaku menyimpang dari norma dan

kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat lingkungan sehingga merugikan dirinya, keluarga atau orang lain.

Korban Narkotika ialah seseorang pria atau wanita terutama yang berusia antara 10-30 tahun yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, pada taraf coba-coba atau sampai mengalami ketergantungan/kecanduan, sesudah dinyatakan bebas dari ketergantungan fisik oleh dokter yang berwenang, berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu.

Anak Jalanan adalah anak (usia 5-18 tahun, pria atau wanita) yang bersama keluarga atau sendirian hidup atau bekerja di jalanan, minimal enam jam dalam sehari semalam.

Pasal 19 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20 s.d. Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (1) : Panti Tuna Grahita adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan reha-bilitasi sosial yang meliputi pem-binaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi para penyan-dang cacat mental dan retardasi agar mampu berperan aktif dalam kehidu-pan bermasyarakat.

Penyandang Cacat Mental Retardasi adalah seseorang yang mengalami kelainan mental retardasi sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

Penyandang Cacat Mental Retardasi terdiri dari :

- a. Idiot, adalah seseorang yang tingkat kemampuan dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 2 tahun.
- b. Embisil, adalah seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 3-7 tahun.
- c. Debil, adalah seseorang yang kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal berusia 8-12 tahun.

Pasal 23 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 s.d. Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 ayat (1) : Panti Tuna Laras adalah Panti Rehabilitasi Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah tingkah laku, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang Cacat Mental Bekas Psikotik adalah seseorang yang mengalami kelainan mental psikotik atau gila sebagai akibat bawaan sejak lahir maupun lingkungan (kece-lakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak.

Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 28 s.d. Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) : Panti Wredha adalah Panti Pelayanan Sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan perawatan jasmani dan rohani kepada orang lanjut usia yang terlantar agar para lanjut usia dapat hidup secara wajar.

Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang berumur 56 tahun atau lebih karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik jasmani, rohani maupun sosial.

Pasal 31 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 32 s.d. Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 37 huruf d : Pelayanan Jasa Informasi adalah usaha kegiatan memberikan jasa penyediaan informasi penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. Informasi kepariwisataan tersebut disusun selengkap-lengkapnyanya secara terpadu sehingga mampu memberikan kejelasan mengenai obyek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat istiadat

setempat, fasilitas kesehatan, pengamanan, penukaran uang, akomodasi, harga dan tarif.

Pelayanan Perjalanan Wisata adalah usaha dengan kegiatan jasa pelayanan dalam penyelenggaraan pariwisata, seperti :

- Pelayanan Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
- Biro Jasa Pramuwisata ;
- Biro Jasa Konsultan Pariwisata ;
- Biro Jasa Agen Perjalanan Wisata.

Usaha pelayanan jasa-jasa tersebut di atas dapat dilaksanakan Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum.

Pasal 37 huruf e : Pelayanan Jasa Sarana Pariwisata adalah usaha dengan kegiatan memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pelayanan Jasa Sarana Pariwisata dapat berupa :

- Penyediaan Akomodasi ;
- Penyediaan Makan dan minum ;
- Penyediaan Angkutan Wisata ;
- Penyediaan Sarana Wisata Tirta (sarana dan prasarana) ;
- Kawasan Pariwisata.

Pasal 38 dan Pasal 39: Cukup jelas.

Pasal 40 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 40 huruf b : Yang dimaksud dengan masyarakat koperasi adalah calon anggota/anggota koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi (manajer dan karyawan).

Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 41 huruf a : Cukup jelas

Pasal 41 huruf b : Pengkajian dan Analisis Teknis Pelatihan adalah mengkaji kebutuhan jenis pelatihan, kurikulum dan silabi pelatihan termasuk menetapkan kualifikasi peserta pelatihan dan pengajar.

Pasal 41 huruf c s.d. huruf h : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 43 ayat (2) : a. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Semarang meliputi : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung ;
- b. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Surakarta meliputi : Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora;
- c. Balai Latihan Kerja Industri Wilayah Cilacap meliputi : Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Wonosobo.

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45 huruf a s.d. huruf g : Yang dimaksud dengan bidang Industri meliputi kejuruan teknologi mekanik, otomotif, listrik, elektro-nika, konstruksi, tata niaga dan aneka kejuruan.

Pasal 45 huruf h s.d. huruf l : Cukup jelas

Pasal 46 s.d. Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 huruf a s.d. huruf g : Yang dimaksud dengan bidang Pertanian meliputi kejuruan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, prosesing hasil pertanian dan mixed farming (pertanian terpadu)

Pasal 49 huruf h s.d. huruf l : Cukup jelas

Pasal 50 s.d. Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Yang dimaksud dengan Keselamatan Kerja adalah suatu upaya meng-hindari, mencegah atau meng-hapuskan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja dan malapetaka lainnya.

Yang dimaksud dengan Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Tenaga Kerja (Hiperkes) adalah kegiatan untuk melaksanakan pembinaan terhadap hygiene perusahaan dan kesehatan kerja.

Pasal 56 s.d. Pasal 60 : Cukup jelas

Pasal 61 huruf a s.d. huruf g : Yang dimaksud dengan bidang Ketrasmigrasian meliputi transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa bermandiri serta transmigrasi pemukiman kembali (Resettment).

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari

penyangang cacat fisik, penyangang cacat mental dan penyangang cacat fisik dan mental.

Pasal 61 huruf h s.d. huruf k : Cukup jelas

Pasal 62 s.d. Pasal 66 : Cukup jelas

Pasal 67 : Kepaniteraan adalah lembaga/instansi yang memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 1 huruf f dan Pasal 5 ayat (1).

Perselisihan Ketenagakerjaan terdiri dari :

a. Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yaitu pertentangan antara majikan/ pengusaha atau perkumpulan majikan/ pengusaha dengan serikat buruh/ pekerja berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuh-an/ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 Pasal 1 ayat (1) huruf c ;

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan ijin P4D sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964.

Pasal 68 : Cukup jelas.

Pasal 69 huruf a s.d. huruf f : Cukup jelas

Pasal 69 huruf g : Yang dimaksud Banding adalah permohonan pemeriksaan ulang ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) di Jakarta apabila salah satu pihak/kedua belah pihak tidak menerima putusan P4D.

Pasal 69 huruf h s.d. huruf k : Cukup jelas

Pasal 70 : Cukup jelas.

Pasal 71 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 71 ayat (2) : a. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang, meliputi : Kota Semarang, Kabu-paten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Batang ;

b. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati, meliputi : Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabu-paten Rembang dan Kabupaten Blora ;

c. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen, meliputi : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Grobogan ;

d. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta, meliputi : Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabu-paten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali ;

- e. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang, meliputi : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Temanggung ;
- f. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo, meliputi : Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga ;
- g. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap, meliputi: Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas ;
- h. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal, meliputi : Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Pasal 72 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 72 huruf b : Yang dimaksud dengan jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

Jalan merupakan prasarana perhubungan darat yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang dan hewan. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah jalan rel misalnya jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Anak kalimat “dalam bentuk apapun” dimaksudkan pengertian jalan tidak terbatas pada bentuk jalan yang konvensional (pada permukaan tanah), akan tetapi termasuk juga jalan yang

melintasi sungai besar/danau/laut, di bawah permukaan tanah (jalan layang).

Yang termasuk bangunan pelengkap jalan adalah bangunan yang tidak dapat dipisahkan dari jalan, antara lain : jembatan, ponton, lintas atas (overpass), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran air jalan.

Yang termasuk perlengkapan jalan antara lain rambu-rambu jalan, rambu-rambu lalulintas, tanda-tanda jalan, pagar pengaman lalulintas, pagar daerah milik jalan, dan patok-patok daerah milik jalan.

Yang dimaksudkan dengan jalan sebagai-mana tersebut di atas adalah jalan yang menjadi kewenangan Propinsi.

Pasal 73 dan Pasal 74: Cukup jelas.

Pasal 75 : Yang dimaksud dengan :

Pengujian adalah proses atau tatacara untuk mengidentifikasi karakteristik, sifat-sifat atau mutu sesuatu;

Konstruksi adalah konstruksi bangunan sipil, yaitu semua bangunan pekerjaan umum antara lain seperti jalan, jembatan, gedung, saluran dan bendung.

Informasi Konstruksi adalah data dan informasi mengenai teknologi konstruksi bangunan sipil, serta harga satuan upah-bahan.

Pasal 76 : Cukup jelas.

Pasal 77 huruf a : Yang dimaksud dengan harga satuan upah-bahan meliputi harga satuan upah dan harga satuan bahan.

Harga Satuan Upah adalah harga atau jumlah uang yang harus dibayarkan kepada seseorang yang bekerja untuk satu satuan waktu tertentu.

Harga Satuan Bahan adalah harga atau jumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh satu satuan ukuran material/bahan.

Pasal 77 huruf b. : Referensi Teknologi Konstruksi adalah sumber acuan (rujukan, petunjuk) mengenai teknologi konstruksi bangunan sipil yang berupa buku, catatan atau berupa media lain.

Pasal 77 huruf c s.d. huruf f. : Cukup jelas.

Pasal 78 : Cukup jelas.

Pasal 79 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 79 ayat (2) : a. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal, meliputi : Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan sebagian Kabupaten Batang ;
b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang, meliputi : Sebagian Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Sema-rang, Kabupaten Semarang, sebagian

Kabupaten Temanggung, Kota Salatiga, sebagian Kabupaten Grobogan, dan sebagian Kabupaten Demak ;

- c. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juwana, meliputi : Sebagian Kabupaten Boyolali, sebagian Kabupaten Sragen, sebagian Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, sebagian Kabupaten rembang, dan sebagian Kabupaten Blora ;
- d. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo, meliputi : Kota Sura-karta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karang anyar, Kabupaten Sukoharjo, sebagian Kabupaten Boyolali, sebagian Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, sebagian Kabupaten Rembang, dan sebagian Kabupaten Blora ;
- e. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo, meliputi : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, sebagian Kabupaten Temanggung, sebagian Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, dan sebagian Kabupaten Kebumen ;
- f. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy, meliputi : Sebagian Kabupaten Wonosobo, sebagian Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjar-negara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten banyumas, dan Kabupaten Cilacap.

Pasal 80 s.d. Pasal 82 : Cukup jelas.

Pasal 83 ayat (1) : Tanaman Pangan meliputi : Padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan sarghum termasuk tanaman hortikultura.

- Pasal 83 ayat (2) : a. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang meliputi kebun benih di Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Blora ;
- b. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta meliputi kebun benih di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung ;
- c. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas meliputi kebun benih di Kabupaten Pemasang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 83 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 84 : Yang dimaksud dengan tanaman pangan adalah tanaman padi, palawija dan biji – bijian.

Yang dimaksud dengan palawija adalah tanaman yang ditanam dilahan sawah maupun lahan bukan sawah yang terdiri dari jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan shorgum.

Yang dimaksud dengan tanaman hortikultura adalah tanaman yang terdiri atas tanaman sayuran, tanaman buah – buahan, tanaman obat – obatan dan tanaman hias.

Pasal 85 huruf a, huruf b : Cukup jelas

Pasal 85 huruf c. : Yang dimaksud dengan budidaya tanaman adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha-usaha bidang Pertanian melalui penanaman.

Pasal 85 huruf d : Cukup jelas

Pasal 85 huruf e : Yang dimaksud dengan pengujian adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan menguji tanaman melalui penanaman.

Yang dimaksud dengan percobaan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan mencoba teknologi dengan cara menanam.

Pasal 85 huruf f s.d. huruf h : Cukup jelas

Pasal 86 : Cukup jelas

Pasal 87 : Pemberdayaan adalah serangkaian proses dan usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap (kompetensi) dalam rangka pengembangan sumber daya manusia.

Sumber Daya Pertanian adalah penggerak utama pembangunan pertanian, petani dan stake holder lainnya yang merupakan subyek dalam proses pemberdayaan.

Pasal 88 : Cukup jelas

Pasal 89 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 89 huruf d : Agribisnis adalah pengelolaan sistem usaha di bidang pertanian yang terpadu dan telah berorientasi pada usaha tani yang bersifat ekonomi, mulai dari perencanaan usaha sampai pada pemasaran hasil pertanian.

Pasal 89 huruf e : Cukup jelas

Pasal 89 huruf f : Pengkajian adalah serangkaian proses peningkatan pemahaman terhadap hasil temuan di bidang teknis maupun non teknis, yang manfaatnya merupakan umpan balik bagi perencanaan kegiatan berikutnya yang difokuskan kepada perubahan sikap dan perilaku petani.

Pasal 89 huruf g dan huruf h : Cukup jelas

Pasal 90 s.d. Pasal 92 : Cukup jelas.

Pasal 93 huruf a dan huruf b : Cukup jelas

Pasal 93 huruf c : Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau

tingkat serangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.

Peramalah adalah menduga/mem-prediksi peristiwa dimasa depan dan bertujuan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi akibat suatu pengambilan keputusan.

Peramalan organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi dan memprediksi populasi/ serangan organisme pengganggu tumbuhan serta kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkan dalam ruang dan waktu tertentu.

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman termasuk didalamnya adalah hama, penyakit dan gulma.

Spesifik Lokasi adalah suatu lokasi/daerah pertanian dan atau pertanaman yang secara agroekosistem mempunyai kespesifikan/ kekhususan dalam hal topografi, lingkungan pertanian, jenis tanah, jenis OPT dan agroklimat (suhu, kelembaban, curah hujan, lama penyinaran dan hari hujan).

Pasal 93 huruf d : Kaji terap teknologi adalah suatu kegiatan pengujian teknologi pengendalian OPT untuk menguji tingkat kesesuaian dilokasi uji, sebelum teknologi pengendalian OPT tersebut dimasyarakatkan. Teknologi pengendalian OPT dapat berasal/ bersumber dari lembaga-lembaga penelitian maupun hasil temuan petani.

Pasal 93 huruf e s.d. huruf j : Cukup jelas

Pasal 94 : Cukup jelas

Pasal 95 : Sertifikasi Benih adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.

Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memper-banyak dan atau mengembang-biakkan tanaman.

Pasal 96 : Cukup jelas.

Pasal 97 huruf a dan huruf b. : Cukup jelas.

Pasal 97 huruf c : Kultifar adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.

Klon adalah keturunan tanaman dengan jalan vegetatif dari satu tanaman atau dari satu sel yang memiliki gen yang sama, kecuali apabila terjadi mutasi.

Pasal 97 huruf d s.d. huruf j : Cukup jelas.

Pasal 98 s.d. Pasal 102 : Cukup jelas.

Pasal 103 : Cukup jelas.

Pasal 104 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 104 huruf b : Yang dimaksud dengan semen beku adalah zat cair (cairan) yang terdiri atas spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan unggul yang dapat digunakan untuk proses pembuahan, dikemas dan dibekukan pada suhu – 196° C dan digunakan untuk inseminasi buatan.

Pasal 105 s.d. pasal 106 : Cukup jelas.

Pasal 107 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 107 ayat (2) : Satuan kerja pelayanan peternakan terpadu memiliki sarana laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, pos lalu lintas ternak antar propinsi, pelayanan kesehatan hewan serta pelayanan reproduksi yang bertugas langsung memberikan jasa pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pelayanan reproduksi.

Pasal 108 : Cukup jelas.

Pasal 109 huruf a s.d huruf c : Cukup jelas

Pasal 109 huruf d : Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner adalah pelayanan yang menyangkut segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan – bahan yang

berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Pasal 109 huruf e : Yang dimaksud dengan pelayanan reproduksi adalah pelayanan untuk meningkatkan jumlah ternak melalui kegiatan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknik reproduksi dan pengamatan keman-dulan.

Pasal 109 huruf f s.d. huruf h : Cukup jelas

Pasal 110 ayat (1) s.d ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 111 : Satuan kerja pelayanan pembibitan dan budidaya ternak berdasarkan komoditas ternak yang perlu dibibitkan dan dibudidayakan.

Pasal 112 : Cukup jelas

Pasal 113 huruf a s.d. huruf b : Cukup jelas

Pasal 113 huruf c : Yang dimaksud pembibitan dan budidaya ternak besar adalah pembibitan dan budidaya ternak sapi, sedangkan yang dimaksud pembibitan dan budidaya ternak kecil adalah ternak kambing dan domba.

Pasal 113 huruf d. : Yang dimaksud pembibitan dan budidaya ternak unggas adalah pembibitan dan budidaya ternak ayam dan itik,

sedangkan yang dimaksud dengan pembibitan dan budidaya aneka ternak adalah pembibitan dan budidaya ternak kelinci.

Pasal 113 huruf e s.d. huruf g. : Cukup jelas

Pasal 114 s.d. pasal 115 : Cukup jelas

Pasal 116 huruf a : Cukup jelas

Pasal 116 huruf b : Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya masyarakat peternakan adalah suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia berupa pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat petani ternak, pengusaha, orang atau lembaga yang bergerak di bidang peternakan dengan maksud untuk meningkatkan profesionalisme di bidang peternakan.

Pasal 117 s.d. pasal 118 : Cukup jelas

Pasal 119 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 119 ayat (2) : a. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Peka-longan meliputi : Tempat Pele-langan Ikan/Pusat Pendaratan Ikan (TPI/PPI) di Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Peka-longan, Kabu-paten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal ;

- b. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Cilacap meliputi: Tempat Pelelangan Ikan/Pusat Pendaratan Ikan (TPI/PPI) di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri ;
- c. Balai Penangkapan dan Pelelangan Ikan Wilayah Pati meliputi: Tempat Pelelangan Ikan/Pusat Pendaratan Ikan (TPI/PPI) di Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa.

Pasal 119 ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 120 s.d. Pasal 124 : Cukup jelas.

Pasal 125 huruf a s.d. huruf e : Cukup jelas.

Pasal 125 huruf f : Perairan Umum adalah perairan yang meliputi sungai, waduk, rawa, telaga, cek dam dan bendungan.

Pasal 125 huruf g s.d. huruf k : Cukup jelas.

Pasal 126 s.d. Pasal 128 : Cukup jelas.

Pasal 129 huruf a dan huruf b : Cukup jelas.

Pasal 129 huruf c : Sertifikasi Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.

Pasal 129 huruf d : Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang menerangkan bahwa unit pengolahan ikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 129 huruf e : Sertifikasi Kesehatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPPMHP yang menerangkan bahwa surat hasil perikanan telah ditangani dan diolah sejak pra panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi, sehingga aman untuk dikonsumsi manusia.

Pasal 129 huruf f s.d. h: Cukup jelas.

Pasal 130 : Cukup jelas.

Pasal 131 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 131 ayat (2) : Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Tegal berkedudukan di Tegal yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal,

Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Cilacap.

Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Khusus PT. Kayu Lapis Indonesia berkedudukan di Kabupaten Kendal yang wilayah kerjanya meliputi PT. Kayu Lapis Indonesia Desa Mororejo, Kecamatan Kali-wungu, Kabupaten Kendal.

Balai Pengendali Peredaran Hasil Hutan Wilayah Semarang berkedudukan di Kota Semarang yang wilayah kerjanya meliputi Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Balai Peredaran Hasil Hutan Wilayah Pati berkedudukan di Juana, Kabupaten Pati yang wilayah kerjanya meliputi di Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Rembang.

Pasal 132 : Cukup jelas.

Pasal 133 huruf a s.d. huruf b : Cukup jelas.

Pasal 133 huruf c : Pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan, meliputi :

- a. Pemeriksaan fisik hasil hutan yang dimuat dan dikirim dari pelabuhan, pembuatan berita acara pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- b. Penelitian kebenaran fisik hasil hutan yang masuk ke pelabuhan dibandingkan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- c. Pendugaan volume hasil hutan ;

d. Penelitian kelengkapan tanda – tanda tata usaha hasil hutan pada fisik hasil hutan yang diangkut.

Pasal 133 huruf d : Yang dimaksud dengan dukumen adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan lampiran-nya yaitu Daftar Hasil Hutan (DHH).

Pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi :

- a. Kebenaran dan keaslian blanko dokumen SKSHH yang diguna-kan dan masa berlakunya doku-men tersebut ;
- b. Kebenaran dokumen SKSHH yang meliputi asal hasil hutan, tujuan, jumlah barang / ikat dan volume / berat ;
- c. Kebenaran nama, spicemen tanda tangan dan nomor register pejabat penerbit dokumen SKSHH ;
- d. Memeriksa isi dokumen Daftar Hasil Hutan (DHH) baik tanggal Laporan Hasil Produksi (LPH), nomor dan tanggal dokumen yang dilampirinya dan volume / berat hasil hutan yang diangkut.

Pasal 133 huruf e : Cukup jelas.

Pasal 133 huruf f : Hasil hutan yang akan diangkut dari Pelabuhan Umum ke tempat tujuan wajib diterbitkan Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

- a. Untuk tujuan di dalam Kota diterbitkan Daftar Pengangkutan Pengganti (DPP) ;
- b. Untuk tujuan di luar Kota diterbitkan SKSHH lanjutan ;

c. Untuk dokumen SKSHH (asal) yang berakhir dipelabuhan, dokumen lanjut-annya diterbitkan dokumen SKSHH.

Pasal 133 huruf g s.d huruf l : Cukup jelas.

Pasal 134 : Cukup jelas.

Pasal 135 dan Pasal 136 : Cukup jelas.

Pasal 137 huruf a dan huruf b : Cukup jelas

Pasal 137 huruf c : Agens Hayati adalah jasad hidup (biasa-nya yang berbentuk mikro) yang berfungsi sebagai musuh alami dari organisme pengganggu tanaman (hama dan penyakit) dan dapat digunakan untuk pengendalian hama/penyakit tersebut. Misalnya : jamur metarhizium anisopliae dapat digunakan untuk mengendalikan hama kumbang kelapa (oryctes rhinoceros).

Pasal 137 hurud d : Bibit Resisten adalah :

- a. Bibit yang mempunyai sifat biologis tidak disukai oleh hama/ penyakit sehingga tahan terhadap hama dan penyakit.
- b. Organisme Pengganggu Tum-buhan (OPT) : Jasad hidup yang mampu mengganggu, merusak dan atau mematikan tumbuhan dapat berupa hama (serangga, mamalia)

penyakit (jamur, bakteri dan virus) serta gulma (tumbuhan pengganggu).

Pasal 137 huruf e : Cukup jelas.

Pasal 137 huruf f : Peramalan adalah tindakan meramalkan ada / tidaknya kemungkinan serangan hama / penyakit berdasarkan iklim / cuaca dan biologi hama / penyakit tertentu.

Identifikasi OPT adalah tindakan untuk menentukan jenis OPT.

Pasal 137 huruf g dan huruf h : Cukup jelas.

Pasal 138 s.d. Pasal 142 : Cukup jelas.

Pasal 143 : Cukup jelas

Pasal 144 huruf a : Yang dimaksud melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dan manajemen dalam rangka pengembangan sekolah berbasis wilayah (Regional Based School Development) SMK Negeri dan Swasta di Jawa Tengah.

Pasal 144 huruf b : Yang dimaksud melaksanakan kebijakan teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah adalah melaksanakan pembelajaran praktek kejuruan teknik bagi peserta

didik, khususnya SMK 1, SMK 3, SMK 4 dan SMK 5 Semarang dan pelatihan kejurun SMK Negeri dan Swasta Jawa Tengah yang tidak mendapatkan latihan di industri.

Pasal 145 huruf a : Yang dimaksud penyusunan teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah adalah penyusunan program pembelajaran praktek dasar bagi SMK negeri/swasta yang memerlukan berdasar-kan kurikulum yang berlaku setelah dilakukan sinkronisasi antara sekolah dan industri yang terkait serta menyusun program pelatihan kompetensi dasar bagi guru produktif setelah ada negosiasi dengan sekolah-sekolah yang memerlukan.

Pasal 145 huruf b : Yang dimaksud pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan praktek kejuruan teknik sekolah adalah penyusunan jadwal pelaksanaan praktek, pelaksanaan pelatihan sampai dengan evaluasi hasil pelatihan bagi siswa SMK yang telah ditentukan dan siswa SMK yang memerlukan.

Pasal 145 huruf c : Yang dimaksud pelaksanaan kompetensi dasar bagi guru produktif adalah pelatihan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan spesifik dan aplikasi pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan standar penilaian yang dibutuhkan ditempat kerja.

Pasal 145 huruf d : Yang dimaksud pelaksanaan pelatihan kompetensi dasar bagi guru produktif adalah pelatihan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan spesifik dan aplikasi

pengetahuan dan ketrampilan berdasarkan standar penilaian yang dibutuhkan industri bagi guru-guru kejuruan.

Pasal 145 huruf e : Yang dimaksud dengan pelatihan siswa yang akan magang ke luar negeri adalah pelatihan ketrampilan dan sikap kerja sehingga memiliki daya saing yang tinggi sesuai yang diharapkan oleh dunia kerja.

Pasal 145 huruf f : Yang dimaksud pengembangan produk unggulan daerah yang dapat diproduksi oleh SMK adalah pengembangan hasil praktek dari sekolah-sekolah sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat.

Pasal 145 huruf g : Yang dimaksud pengembangan kurikulum dan bahan ajar adalah pengembangan kurikulum berdasarkan tuntutan dunia kerja, tuntutan daerah serta memberi masukan kepada SMK tentang bahan ajar yang diperlukan.

Pasal 145 huruf h s.d. huruf j : Cukup jelas.

Pasal 146 s.d. Pasal 148 : Cukup jelas.

Pasal 149 huruf a : Perpustakaan Sekolah sebagai media pendidikan berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan bahan pendidikan, menyebar luaskan informasi, rekreasi/hiburan, petunjuk dan bahan rujukan bagi masyarakat belajar, melestarikan bahan pustaka dan hasil budaya untuk dapat

dimanfaatkan masyarakat serta menyediakan layanan penelitian.

Pasal 149 huruf b : Pendidikan Terbuka/Jarak Jauh merupakan salah satu alternatif yang baik dalam usaha memberikan kesempatan memperoleh pendidikan kepada warga negara yang tidak memperoleh kesempatan melalui pendidikan reguler.

Belajar Terbuka/Jarak Jauh merupakan metode pembelajaran secara terpisah dari kegiatan mengajarnya, sehingga komunikasi antara siswa dan guru harus dilakukan dengan bantuan media.

Pasal 150 s.d. Pasal 161 : Cukup jelas.

Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 162 ayat (3) : Kepala Sekolah Luar Biasa adalah Pejabat Fungsional artinya guru yang melaksanakan tugas manajerial mengelola sekolah.

Sekolah Luar Biasa Negeri menyelenggarakan pendidikan :

- a. SLB A : melayani siswa penyandang tuna netra.
- b. SLB B : melayani siswa penyandang tuna rungu wicara.
- c. SLB C : melayani siswa penyandang tuna grahita (anak yang berintelegenssi di bawah 90)
- d. SLB D : melayani siswa penyandang tuna daksa.
- e. SLB E: melayani siswa penyandang tuna laras.

Kemudian, untuk anak yang mempunyai intelegensi tinggi (gifted) dilayani melalui pendidikan akselerasi (program percepatan belajar).

Sekolah Luar Biasa sebagai sekolah karena :

- a. merupakan lembaga pendidikan yang menerbitkan surat tanda tamat belajar (ijazah).
- b. sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sekolah Luar Biasa merupakan lembaga pendidikan formal.

Pasal 162 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 163 dan Pasal 164 : Cukup jelas.

Pasal 165 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 165 huruf d : Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.

Standar Tingkat III adalah standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II.

Standar Kerja adalah standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji dan atau mengkalibrasi alat-alat ukur milik masyarakat, diturunkan langsung dari Standar Tingkat I, II, III, atau IV.

Pasal 165 huruf e : Laboratorium Kemetrolgian adalah instansi/ lembaga yang melaksanakan kalibrasi dan atau pengujian di bidang kemetrolgian.

Istilah laboratorium digunakan untuk instansi/lembaga yang melaksanakan kalibrasi atau pengujian pada atau dari suatu lokasi permanen, sementara atau berpindah-pindah.

Pasal 165 huruf f : Tera adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan peng-ujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan peng-ujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

Pegawai Berhak adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksana-kan kegiatan kemetrolgian.

Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan atau dipasang pada UTTP setelah dilakukan pengujian atau dibubuhkan pada surat keterangan tertulis yang berbentuk label atau sampul.

Kalibrasi adalah kegiatan untuk menen-tukan kebenaran konvensional nilai penun-jukkan alat ukur dan bahan ukur

dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukur.

Mampu Telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur sevara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus

Pasal 165 huruf g : Pengelolaan cap Tanda Tera adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi :

- pengadaan cap tanda tera ;
- pengurusan dan pengawasan cap tanda tera ;
- persiapan penggunaan cap tanda tera ;
- pemeliharaan cap tanda tera ;
- penggunaan cap tanda tera ;
- peniadaan cap tanda tera ;
- cap tanda tera yang hilang ;
- pengusulan cap tanda pegawai yang berhak ;
- penanggung jawab cap tanda tera dan
- sanksi.

Pasal 165 huruf h s.d. huruf n : Cukup jelas.

Pasal 166 dan Pasal 170 : Cukup jelas.

Pasal 171 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 171 ayat (2) : Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap

Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten meliputi Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonosobo.

Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kota Salatiga.

Pasal 172 s.d Pasal 174 : Cukup jelas

Pasal 175 : Yang dimaksud dengan indera adalah mencakup kelima panca indera dengan pengembangan awal indera penglihatan dan indera pendengaran.

Pasal 176 s.d. Pasal 186 : Cukup jelas

Pasal 187 : Akademi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam pelaksanaan sehari – hari disebut Direktur.

Pasal 188 s.d. Pasal 190 : Cukup jelas

Pasal 191 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 191 ayat (2) : a. Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Wilayah Solo meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar ;

b. Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Wilayah Kendeng Muria meliputi : Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sragen ;

c. Balai Pengelolaan Pertambangan dan Energi Wilayah Serayu meliputi : Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Ke-bumen, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap.

Pasal 192 s.d. Pasal 196 : Cukup jelas.

Pasal 197 huruf a s.d. huruf c : Cukup jelas.

Pasal 197 huruf d : Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penerimaan Lain-Lain adalah penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di luar pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain : hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro, dan sumbangan pihak ketiga pada daerah.

Pasal 197 huruf e s.d. huruf h : Cukup jelas.

Pasal 198 : Cukup jelas

Pasal 199 : Cukup jelas

Pasal 200 huruf a : Yang dimaksud dengan sebagian tugas teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 76 dan pasal 77 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001.

Pasal 201 huruf b : Yang dimaksud dengan kebijakan teknis operasional bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kegiatan yang bersifat operasional dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti tugas pengendalian kelebihan muatan di jembatan timbang, tugas penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, pelaksanaan operasi laik jalan.

Pasal 202 s.d. Pasal 210 : Cukup jelas.


LAMPIRAN IA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002


BAGAN ORGANISASI

PANTI TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU WICARA (TYPE A)



BAGAN ORGANISASI

PANTI TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU WICARA (TYPE B)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PANTI TUNA NETRA DAN TUNA RUNGU WICARA

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
A	PANTI TYPE A:	
1	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Distrarastra"	Kabupaten Pemalang
2	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Penganthi"	Kabupaten Temanggung
B	PANTI TYPE B:	
1	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Pendowo"	Kabupaten Kudus
2	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Dharma Putra"	Kabupaten Purworejo
3	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Bhakti Candrasa"	Kota Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN IIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH


NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
PANTI KARYA (TYPE A)



BAGAN ORGANISASI
PANTI KARYA (TYPE B)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI KARYA

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
A	PANTI TYPE A:	
1	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Distrarastra"	Kabupaten Pemalang
2	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Penganthi"	Kabupaten Temanggung
B	PANTI TYPE B:	
1	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Pendowo"	Kabupaten Kudus
2	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Dharma Putra"	Kabupaten Purworejo
3	Panti Tuna Netra dan Tuna Rungu Wicara "Bhakti Candrasa"	Kota Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN IIIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IIIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 1 TAHUN 2002
 TANGGAL : 2 APRIL 2002

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
A	PANTI TYPE A:	
1	Panti Asuhan "wira Adi Karya"	Ungaran, Kab. Semarang
2	Panti Asuhan "Taruna Todha"	Kabupaten Sukoharjo
B	PANTI TYPE B:	
1	Panti Asuhan "Pamardi Putra"	Kab. Demak
2	Panti Asuhan "Sunu Ngesti Tomo"	Kab. Jepara
3	Panti Asuhan "Harapan Bangsa"	Kab. Rembang
4	Panti Asuhan "Kasih Mesra"	Kab. Demak
5	Panti Asuhan "Mardi Yuwono"	Kab. Wonosobo
6	Panti Asuhan "Wiloso Muda Mudi"	Kab. Purworejo
7	Panti Asuhan "Budhi Sakti"	Purwokerto, Kab. Banyumas
8	Panti Asuhan "Wira Karya Tama"	Kab. Purworejo
9	Panti Asuhan "Pamardi Siwi I"	Kab. Sragen
10	Panti Asuhan "Suko Mulyo"	Kota Tegal
11	Panti Asuhan "Karya Mandiri"	Kab. Pemalang
12	Panti Asuhan "Woro Wiloso"	Kota Salatiga
13	Panti Asuhan "Taman Harapan"	Kota Salatiga
14	Panti Asuhan "Pamardi Siwi II"	Kab. Kendal
15	Panti Asuhan "Esti Tomo"	Kab. Wonogiri
16	Panti Asuhan "Pamardi Utomo"	Kab. Boyolali
17	Panti Asuhan "Kartini"	Kab. Karanganyar
18	Panti Asuhan "Wiloso Tomo"	Kota Salatiga
19	Panti Asuhan "Kumuda Putra Putri"	Kota Magelang
20	Panti Asuhan "Putra Harapan"	Slawi, Kab. Tegal

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN IVA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002


TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

PANTI KARYA WANITA (TYPE A)



BAGAN ORGANISASI
PANTI KARYA WANITA (TYPE B)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IVB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI KARYA WANITA

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
A	PANTI TYPE A:	
1	Panti Karya Wanita "Wanodyatama"	Kabupaten Kendal
B	PANTI TYPE B:	
1	Panti Karya Wanita "Wanita Utama"	Kota Surakarta

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN VA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

PANTI PAMARDI PUTRA “MANDIRI” (TYPE A)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN V B : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI PAMARDI PUTRA "MANDIRI"

TYPE A

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	Panti Pamardi Putra "Mandiri"	Kota Semarang

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN VIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
PANTI TUNA GRAHITA “RAHARDJO”
(TYPE A)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI TUNA GRAHITA "RAHARDJO"

(TYPE A)

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	Panti Tuna Grahita "Rahardjo"	Kabupaten Sragen

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN VIIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
PANTI TUNA LARAS (TYPE B)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VIIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI TUNA LARAS

(TYPE B)

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	Panti Tuna Laras "Ngudi Rahayu"	Kab. Kendal
2	Panti Tuna Laras "Pangrukti Mulyo"	Kab. Rembang

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN VIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
PANTI WREDHA (TYPE B)



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VIII B : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA PANTI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PANTI WREDHA

(TYPE B)

NO	NAMA PANTI	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	Panti Wredha "Wening Wardoyo"	Ungaran, Kab. Semarang
2	Panti Wredha "Pucang Gading"	Kota Semarang
3	Panti Wredha "Bhisma Upakara"	Kab. Pemalang
4	Panti Wredha "Dewanata"	Kab. Cilacap
5	Panti Wredha "Margo Mukti"	Kab. Rembang
6	Panti Wredha "Purbo Yuwono"	Kab. Brebes
7	Panti Wredha "Wiloso Wredho"	Kab. Purworejo

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN IXA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

**BALAI PELAYANAN INFORMASI DAN
PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IXB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

BALAI PELAYANAN INFORMASI

DAN PENGELOLAAN SARANA PARIWISATA

NO	NAMA SATUAN KERJA	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1	Pelayanan Informasi Pariwisata	Kota Semarang
2	Persinggahan wisatawan	Kabupaten Tegal
3	Hotel Melati	Karimunjawa, Kab. Jepara
4	Wisma Pringgosari	Tawangmangu, Kab. Karanganyar
5	Wisma Garuda	Kopang, Kab. Semarang
6	Wisma Pondok Slamet	Baturaden, Kab. Banyumas

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XIB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Wilayah Semarang	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none">- Kota Semarang ;- Kab. Semarang ;- Kota Salatiga ;- Kab. Kendal ;- Kab. Demak ;- Kab. Kudus ;- Kab. Pati ;- Kab. Rembang ;- Kab. Jepara ;- Kab. Batang ;- Kota Pekalongan ;- Kab. Pekalongan ;- Kab. Temanggung
2	Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none">- Kota Surakarta ;- Kab. Boyolali ;- Kab. Sukoharjo ;- Kab. Karanganyar ;- Kab. Sragen ;- Kab. Klaten ;- Kab. Wonogiri ;- Kota Magelang ;- Kab. Magelang ;- Kab. Purworejo ;- Kab. Grobogan ;- Kab. Blora

3	Wilayah Cilacap	Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Cilacap ;- Kab. Banjarnegara ;- Kab. Purbalingga ;- Kab. Banyumas ;- Kab. Kebumen ;- Kab. Brebes ;- Kota Tegal ;- Kab. Tegal ;- Kab. Pemalang ;- Kab. Wonosobo
---	-----------------	--------------	--

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELATIHAN TRANSMIGRASI
DAN PENYANDANG CACAT



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
KEPANITERAAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XVIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XVIII B : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR WILAYAH, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA

NO	WILAYAH	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	Wilayah Semarang	Kota Semarang	- Kota Semarang ; - Kab. Semarang ; - Kota Salatiga ; - Kab. Kendal ; - Kab. Demak ; - Kab. Batang ;
2	Wilayah Pati	Kab. Pati	- Kab. Pati - Kab. Kudus - Kab. Jepara - Kab. Rembang - Kab. Blora
3	Wilayah Sragen	Kab. Sragen	- Kab. Sragen - Kab. Karanganyar - Kab. Grobogan
4	Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	- Kota Surakarta ; - Kab. Wonogiri ; - Kab. Klaten ; - Kab. Boyolali ; - Kab. Sukoharjo ;
5	Wilayah Magelang	Kota Magelang	- Kota Magelang; - Kab. Magelang; - Kab. Purworejo; - Kab. Kebumen - Kab. Temanggung -

6	Wilayah Wonosobo	Kab. Wonosobo	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Wonosobo;- Kab. Banjarnegara;- Kab. Purbalingga.
7	Wilayah Cilacap	Kab. Cilacap	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Cilacap ;- Kab. Banyumas ;
8	Wilayah Tegal	Slawi, Kab. Tegal	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Tegal ;- Kota Tegal ;- Kab. Brebes ;- Kab. Pemalang ;- Kota Pekalongan- Kab. Pekalongan

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGUJIAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XXB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

NO	BALAI		WILAYAH KERJA
	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	
1	2	3	4
1	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	Kota Tegal	<ul style="list-style-type: none">- Kota Tegal ;- Kota Pekalongan- Kab. Tegal;- Kab. Brebes- Sebagian Kab. Batang- Kab. Pemasang- Kab. Pekalongan
2	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang	Kab. Semarang	<ul style="list-style-type: none">- Kota Semarang;- Kab. Semarang;- Sebagian Kab. Batang;- Kab.Kendal;- Sebagian Kab. Temanggung- Sebagian Kab. Grobogan;- Sebagian Kab. Demak;- Kota Salatiga.
3	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	Kab. Kudus	<ul style="list-style-type: none">- Kab. Kudus;- Sebagian Kab. Boyolali;- Sebagian Kab. Sragen;- Sebagian Kab. Grobogan;- Sebagian Kab. Demak;- Kab. Jepara- Kab. Pati;- Sebagian Kab. Rembang;- Sebagian Kab. Blora

4	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Sukoharjo - Kota Surakarta; - Kab. Wonogiri; - Kab. Karanganyar; - Sebagian Kab. Boyolali; - Sebagian Kab. Sragen; - Kab. Klaten - Sebagian Kab. Rembang; - Sebagian Kab. Blora
5	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	Kutoarjo, Kab. Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Purworejo - Kota Magelang - Kab. Magelang - Sebagian Kab. Temanggung - Sebagian Kab. Wonosobo - Sebagian Kab. Kebumen
6	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	Purwokerto, Kab. Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Banyumas - Sebagian Kab. Wonosobo; - Sebagian Kab. Kebumen; - Kab. Banjarnegara; - Kab. Purbalingga; - Kab. Cilacap

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA PERTANIAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XXV : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

SEKOLAH PERTANIAN MENENGAH ATAS H. MOENADI



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXVI : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI INSEMINASI BUATAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXVII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PELAYANAN PETERNAKAN TERPADU



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA TERNAK



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXIX : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MASYARAKAT PETERNAKAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

**BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN WILAYAH PEKALONGAN DAN
WILAYAH CILACAP**



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXB : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENANGKAPAN DAN PELELANGAN IKAN WILAYAH PATI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PEMBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXIIIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXIIIA : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGENDALI PEREDARAN HASIL HUTAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXIV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XXXV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PEMBENIHAN, PERALATAN DAN MESIN PERKEBUNAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XXXVIII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

MUSEUM JAWA TENGAH “RONGGOWARSITO”



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XXXIX : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN XL : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

UNIT PENDIDIKAN LUAR BIASA



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLI A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI METEOROLOGI



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLIV : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLV A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLVI : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PELATIHAN TEKNIS PROFESI KESEHATAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

LAMPIRAN XLVII : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI
AKADEMI KEPERAWATAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLVIII A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

BALAI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI



GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN XLIX A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN L A : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TANGGAL : 2 APRIL 2002

BAGAN ORGANISASI

UNIT PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO